

KHUSUS PARKIR - RETRIBUSI TEMPAT

2002

PERDA KOTA MAGELANG NO. 14, LD 2002/NO.14 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-12

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

ABSTRAK : — bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah maka Daerah sebagai Daerah otonom dapat menggali potensi Daerah dengan memungut retribusi tempat parkir khusus;;

- Dasar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950;
Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999;
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang fasilitas parkir tidak hanya terbatas pada tepi jalan umum saja, tetapi juga berada pada tempat-tempat lain yang bersifat khusus yang disediakan oleh Pemerintah Kota Magelang. Fasilitas tempat khusus parkir merupakan salah satu Retribusi Jasa Usaha yang dapat dijadikan sumber Pendapatan Asli Daerah, dan untuk memungut retribusi tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- Ketentuan Tentang Maksud Dan Tujuan, Ketentuan Tempat Dan Waktu Pengenaan Retribusi Parkir, Ketentuan Nama, Subyek Dan Obyek Retribusi, Ketentuan Golongan Retribusi Dan Wilayah Pemungutan, Ketentuan Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Ketentuan Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif, Ketentuan Struktur Dan Besarnya Tarif, Ketentuan Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran, Ketentuan Penetapan Dan Pengelolaan Tempat Khusus Parkir, Ketentuan Pidana Dan Penyidikan, Ketentuan Penutup

CATATAN : — Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
— Ditetapkan di Magelang pada tanggal 7 Agustus 2002.
— Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Magelang pada tanggal 7 Agustus 2002.
— Penjelasan : 2 hlm